

**PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 5 TAHUN 2012****TENTANG****PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI UNTUK TAHUN 2011 S/D 2014****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, proses dilaksanakan penambahan penyertaan modal dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT. Bank Riau Kepri Tahun 2011 s/d 2014.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2004 Nomor 10 Seri E Nomor 5)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT Bank Riau, PD. Bank Perkreditan Rakyat dan PT. Bintan Inti Sukses untuk Tahun 2009 s/d 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Dan

BUPATI BINTAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI UNTUK TAHUN 2011 S/D 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bintan.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
6. Investasi Daerah adalah Penggunaan Aset Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penambahan penyertaan modal daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Daerah dari hasil Kekayaan yang dipisahkan dan Investasi Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas serta berorientasi keuntungan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintahan Kabupaten Bintan sampai Tahun 2010 telah melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Riau (yang berganti nama menjadi PT. Bank Riau Kepri), sebesar Rp. 22.078.900.000,- (Dua puluh dua milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal dan Penambahan.....

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT.Bank Riau, dan PD.Bank Perkreditan Rakyat Bintan untuk Tahun 2009 s/d 2010(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 4)

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT.Bank Riau – Kepri untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2011 telah dilakukan Penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar Rupiah) sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap PT.Bank Riau – Kepri pada akhir Tahun 2011 sebesar Rp. 26.078.900.000,- (Dua puluh enam milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Pada Tahun 2012 Penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar Rupiah) sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap PT.Bank Riau – Kepri pada akhir Tahun 2012 sebesar Rp. 30.078.900.000,- (Tiga puluh milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- c. Pada Tahun 2013 Penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar Rupiah) sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap PT.Bank Riau – Kepri pada akhir Tahun 2013 sebesar Rp. 34.078.900.000,- (Tiga puluh Empat milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- d. Pada Tahun 2014 Penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar Rupiah) sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap PT.Bank Riau – Kepri pada akhir Tahun 2014 sebesar Rp. 38.078.900.000,- (Tiga puluh delapan milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bintan mulai Tahun 2011 s/d 2014 dengan mempedomani Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (2) Besaran penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 14 Juni 2012

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 14 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

L A M I D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 5



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI UNTUK TAHUN 2011 S/D 2014**

I. UMUM

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan memanfaatkan Kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Perubahan nama PT. Bank Riau menjadi PT. Bank Riau Kepri berdasarkan Akta Notaris Feri Bakti, SH Nomor 41 tanggal 24 April 2010, telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22 Juli 2010 serta izin dari Bank Indonesia No. 12/59/KEP/GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 4